

**DAMPAK PERATURAN WALIKOTA DENPASAR NO 36 TAHUN
2018 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG
PLASTIK TERHADAP PENDAPATAN, JUMLAH PELANGGAN,
DAN TINGKAT PERSAINGAN PEDAGANG PLASTIK DI KOTA
DENPASAR**

**Putu Aditya Prabawa¹
Anak Agung Ketut Ayuningsasi²**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali,
Indonesia

Email:

ABSTRAK

Plastik merupakan produk berbagai jenis barang yang memiliki berbagai bentuk dan fungsi, serta sangat populer karena banyak digunakan oleh masyarakat. Permasalahan terkait penggunaan plastik diantaranya barang berbahan dasar plastik berbahaya jika dikonsumsi oleh makhluk hidup dan banyaknya sampah plastik yang dibuang ke laut yang berdampak terhadap kerusakan lingkungan. Permasalahan sampah plastik ini kemudian diatur dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Denpasar No. 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dampak Peraturan Walikota Denpasar No 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik terhadap pendapatan, jumlah pelanggan, dan tingkat persaingan pedagang plastik di Kota Denpasar. Data yang digunakan adalah data primer dengan sampel berjumlah 100 pedagang plastik dengan teknik pengambilan sampel *nonprobability sampling* yaitu secara acak dengan teknik *accidental sampling*. Teknik analisis yang digunakan adalah uji beda rata-rata dan *Wilcoxon Signed Rank Test*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendapatan, jumlah pelanggan, dan tingkat persaingan pedagang plastik sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Walikota Denpasar No 36 Tahun 2018 di Kota Denpasar.

Kata kunci: Plastik, Pendapatan, Jumlah Pelanggan, Tingkat Persaingan.

ABSTRACT

Plastic is a product of various types of goods that have various forms, functions and is very popular because it is widely used by the public. Without realizing that plastic-based goods are dangerous if consumed by living things. The amount of plastic waste thrown into the sea will have an impact on tourism development. This waste problem is so bad that the issuance of Denpasar Mayor Regulation No. 36 of 2018 concerning Reducing the Use of Plastic Bags. The purpose of this study is to analyze the impact of Denpasar Mayor Regulation No. 36 of 2018 concerning Reducing the Use of Plastic Bags on income, the number of customers, and the level of competition of plastic traders in Denpasar City. The data used are primary data with a sample of 100 plastic traders with a non-probability sampling technique that is random sampling with accidental sampling technique. The analytical technique used is the average difference test and Wilcoxon Signed Rank Test. The results show that the difference in income, the number of customers, the level of competition for plastic traders in Denpasar City before and before the enactment of Denpasar Mayor Regulation No. 36 of 2018 in Denpasar City.

Keywords: Plastic, Revenue, Number of Customers, Level of Competition.

PENDAHULUAN

Plastik merupakan produk berbagai jenis barang yang memiliki berbagai bentuk dan fungsi. Plastik dalam bentuk produk dapat berbentuk peralatan rumah tangga mulai dari tas belanja, botol minuman, garpu, piring, gelas, sendok, peralatan masak, dan masih banyak lagi. Plastik sangat populer karena banyak digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, namun tanpa disadari plastik juga sangat berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan.

Fenomena yang terkenal akibat dari dampak plastik yaitu matinya paus sperma (*Physeter macrocephalus*) di sekitar Pulau Kapota, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara dan tiga penyu di Pulau Pari, Kepulauan Seribu. DKI Jakarta membuka mata banyak kalangan terhadap bahaya sampah plastik, selain itu Indonesia adalah negara kedua terbesar setelah Tiongkok penyumbang sampah plastik yang dibuang ke laut (Qodriyatun, 2018). Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), 80 persen sampah yang dibuang ke laut berasal dari daratan dan 90 persen merupakan sampah plastik. Sampah plastik di lautan Indonesia diperkirakan mencapai 187,2 juta ton per tahun (Jambeck *et al*, 2015).

Plastik adalah polimer hidrokarbon rantai panjang yang terdiri atas jutaan monomer yang saling berikatan dan tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme (Trisunaryanti, 2018). Sampah plastik membutuhkan waktu 200 sampai 1.000 tahun untuk dapat terurai. Sampah plastik dapat

menimbulkan pencemaran terhadap tanah, air tanah, dan makhluk bawah tanah. Racun dari partikel plastik yang masuk ke dalam tanah akan membunuh hewan pengurai di dalam tanah seperti cacing. PCB (*Polychlorinated Biphenyls*) yang tidak dapat terurai meskipun termakan oleh binatang maupun tanaman akan menjadi racun berantai sesuai urutan rantai makanan, dan masih banyak lagi dampak negatif yang ditimbulkan oleh sampah plastik (Purwaningrum, 2016).

Barang plastik sering dijumpai mulai dari barang tiruan atau imitasi, berupa kerajinan, sedotan, gelas, piring, dan lainnya. Plastik juga sudah melekat pada keseharian manusia dan hampir dibilang menjadi barang pokok manusia, namun tanpa disadari barang berbahan plastik berbahaya jika di konsumsi oleh makhluk hidup baik secara langsung maupun tidak langsung. Minuman yang diminum menggunakan gelas plastik atau botol plastik, makan menggunakan piring atau alas dari plastik akan menyebabkan kandungan plastik yang disebut dengan mikro plastik akan menempel pada makanan atau minuman yang dimakan. Hal ini dikarenakan kandungan dalam plastik mudah menempel pada benda lain melalui suhu panas.

Sampah plastik yang dibuang ke laut akan berdampak terhadap pengembangan pariwisata. Beberapa destinasi wisata telah terkena dampaknya, sehingga diperlukan solusi dalam mengatasi permasalahan sampah plastik dalam upaya pengembangan pariwisata di Indonesia dengan

mengkaji tentang bahaya plastik dan dampaknya bagi pariwisata. Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah plastik dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi dampak plastik yaitu dengan memberlakukan peraturan larangan penggunaan plastik. Pedagang plastik merupakan pihak yang dirugikan oleh larangan penggunaan plastik tersebut.

Pedagang merupakan salah satu sektor informal yang dominan di daerah perkotaan, sebagai wujud kegiatan ekonomi yang menghasilkan dan atau mendistribusikan barang dan jasa. Barang-barang yang dijual di pinggir-pinggir jalan dan pusat-pusat kota yang ramai akan pengunjung. Pedagang menyediakan barang-barang kebutuhan, tetapi tidak jarang pedagang yang berasal dari golongan ekonomi atas juga ikut menyerbu sektor informal (Islahuddin, 2017). Sektor informal memiliki peranan penting dalam memberikan kontribusi dan sumbangan bagi pembangunan perkotaan karena sektor informal mampu menyerap tenaga kerja terutama masyarakat kelas bawah yang cukup signifikan sehingga mengurangi masalah pengangguran di perkotaan dan meningkatkan penghasilan penduduk miskin di wilayah perkotaan.

Pulau Bali dibanjiri sampah plastik dari lautan pada saat musim penghujan (Widyowati, dkk, 2018). Berjuta ton sampah plastik tersebut dapat membahayakan kehidupan laut, sehingga membuat daya tarik wisata Bali menurun. Beberapa pantai di Bali kini garis pantainya menghilang di bawah gunung sampah. Bali sebagai pulau yang sering dikunjungi

wisatawan mancanegara mengakibatkan permasalahan sampah di Bali menjadi fokus pemerintah maupun masyarakat yang peduli akan lingkungan hidup. Sampah plastik yang memenuhi sungai dan lautan telah menyebabkan masalah selama bertahun-tahun seperti menyumbat saluran air di kota-kota yang mampu meningkatkan risiko banjir dan melukai atau membunuh hewan laut yang terjebak oleh sampah plastik.

Kondisi perairan menjadi lebih parah ketika masuk musim hujan yang anginnya lebih kencang hingga mampu mendorong sampah dari samudera ke pantai, selain itu air sungai yang meluap membawa sampah menuju ke pantai. Masalah sampah di Pulau Bali sudah sangat memprihatinkan. Sampah secara estetis mengganggu wisatawan tapi sesungguhnya dibalik itu sampah plastik memiliki masalah lebih serius. Sampah plastik memiliki kandungan microplastik yang dapat mencemari ikan dan apabila dikonsumsi manusia akan menyebabkan kanker.

Kebutuhan dan keinginan konsumen sangat bervariasi dan dapat berubah-ubah karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian. Pemasar harus memahami perilaku konsumen supaya kegiatan pemasaran yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Menurut Mangkunegara (2002) perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan, menggunakan barang-barang atau jasa ekonomis yang dapat

dipengaruhi lingkungan. Menurut Winardi dalam Sumarwan (2003), definisi perilaku konsumen adalah perilaku yang ditujukan oleh orang-orang dalam merencanakan, membeli dan menggunakan barang-barang ekonomi dan jasa. Pemahaman terhadap perilaku konsumen bukanlah pekerjaan yang mudah, tetapi cukup sulit dan kompleks, hal ini disebabkan oleh banyaknya variabel-variabel yang mempengaruhinya dan variabel-variabel tersebut cenderung saling berinteraksi. Perusahaan penghasil barang maupun jasa akan dapat meraih keuntungan yang jauh lebih besar daripada perusahaan pesaingnya karena dengan memahami perilaku konsumen maka perusahaan tersebut dapat memberikan kepuasan secara lebih baik kepada konsumennya. Banyak faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen seperti faktor eksternal dan internal. Peraturan mengenai larangan penggunaan kantong plastik ini merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi pendapatan pedagang plastik. Perilaku konsumen sangat mempengaruhi pendapatan pedagang karena dengan dikeluarkannya peraturan tersebut menyebabkan konsumen lebih memilih membeli kantong atau barang yang bisa dipakai berkali-kali.

Larangan kantong plastik sekali pakai ini juga membuat bisnis penjual kantong plastik terancam. Dampak dari adanya peraturan tidak diperbolehkan adanya penggunaan kantong plastik ini membuat jumlah pelanggan pedagang menurun dan tingkat persaingan semakin besar. Pedagang kaki lima yang sebelumnya berlangganan membeli plastik yang

digunakan sebagai kantong makanan untuk konsumennya menjadi enggan membeli kantong plastik lagi karena konsumen membawa kantong belanja sendiri.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah (1) menganalisis dampak Peraturan Walikota Denpasar No 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik terhadap pendapatan pedagang plastik di Kota Denpasar, (2) menganalisis dampak Peraturan Walikota Denpasar No 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik terhadap jumlah pelanggan pedagang plastik di Kota Denpasar, dan (3) menganalisis dampak Peraturan Walikota Denpasar No 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik terhadap tingkat persaingan pedagang plastik di Kota Denpasar.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menekankan pada pengujian variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik (Supomo dan Indriantoro, 2004). Metode penelitian kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan penelitian komparatif. Menurut Silalahi (2009), penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan dua gejala atau lebih. Dalam penelitian ini peneliti membandingkan dampak Peraturan Walikota

Denpasar No 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Terhadap Pendapatan, Jumlah Pelanggan, dan Tingkat Persaingan Pedagang Plastik di Kota Denpasar sebelum dan sesudah berlakunya peraturan tersebut. Lokasi dari penelitian ini dilakukan di Kota Denpasar. Dipilihnya lokasi tersebut karena Kota Denpasar mengeluarkan peraturan daerah atau walikota tentang pengurangan penggunaan kantong plastik pertama di Provinsi Bali.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: (1) Pendapatan Sebelum, (2) Pendapatan Sesudah, (3) Jumlah Pelanggan Sebelum, (4) Jumlah Pelanggan Sesudah, (5) Tingkat Persaingan Sebelum, dan (6) Tingkat Persaingan Sesudah. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Dalam penelitian ini, populasi tidak terhingga, karena jumlah populasi tidak diketahui dan memiliki karakteristik tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah pedagang yang masih menjual dan menyediakan barang plastik di Kota Denpasar. Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini menggunakan rumus Lemeshow, hal ini dikarenakan jumlah populasi tidak diketahui atau tidak terhingga. Berdasarkan rumus tersebut maka n yang didapatkan adalah $96,04 = 100$ pedagang plastik, sehingga pada penelitian ini setidaknya penulis harus mengambil data dari sampel sekurang-kurangnya sejumlah 100 pedagang plastik.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik *nonprobability sampling* yaitu secara acak dengan teknik *accidental sampling*, yaitu siapa saja yang sebagai pedagang plastik yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok dan memiliki kriteria yang memenuhi sebagai sumber data. Kriteria yang dimaksud adalah pedagang yang masih menjual barang plastik di Kota Denpasar. Dalam melakukan penelitian kuantitatif ini, peneliti melakukan pengumpulan data menggunakan metode observasi dan wawancara terstruktur. Proses analisis data pada penelitian ini yaitu uji beda rata-rata dan *Wilcoxon Signed Rank Test*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Uji Beda Rata-rata Pendapatan Pedagang Plastik di Kota Denpasar Sebelum dan Sesudah Berlakunya Peraturan Walikota Denpasar No 36 Tahun 2018

Output uji beda rata-rata dengan menggunakan Software SPSS 16.0 for mac terkait variabel pendapatan sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Walikota Denpasar No 36 Tahun 2018 di Kota Denpasar adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Hasil Uji Beda Rata-rata Pendapatan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Peraturan Walikota Denpasar No 36 Tahun 2018
Group Statistics

	Kelompok	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pendapatan Pedagang	Sebelum	100	6423.0000	3442.98012	344.29801
	Sesudah	100	4666.5000	3030.98523	303.09852

Sumber: Data Primer Diolah, 2021

Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai rata-rata pendapatan pedagang plastik atau *mean* untuk pendapatan pedagang plastik sebelum berlakunya peraturan yaitu 6,423 juta rupiah, sedangkan nilai *mean* untuk pendapatan pedagang plastik sesudah berlakunya peraturan yaitu 4,666 juta rupiah. Hal ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata pendapatan pedagang plastik sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Walikota Denpasar No 36 Tahun 2018 di Kota Denpasar, dimana rata-rata pendapatan pedagang menurun setelah diberlakukannya Peraturan Walikota Denpasar No 36 Tahun 2018 di Kota Denpasar.

- 2) Uji Beda Rata-rata Jumlah Pelanggan Pedagang Plastik di Kota Denpasar Sebelum dan Sesudah Berlakunya Peraturan Walikota Denpasar No 36 Tahun 2018

Output uji beda rata-rata dengan menggunakan Software SPSS 16.0 for mac terkait variabel jumlah pelanggan sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Walikota Denpasar No 36 Tahun 2018 di Kota Denpasar adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Hasil Uji Beda Rata-rata Jumlah Pelanggan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Peraturan Walikota Denpasar No 36 Tahun 2018

Group Statistics					
	Kelompok	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Jumlah Pelanggan	Sebelum	100	565.30	303.939	30.394
	Sesudah	100	434.35	271.684	27.168

Sumber: Data Primer Diolah, 2021

Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai rata-rata jumlah pelanggan pedagang plastik atau *mean* untuk jumlah pelanggan pedagang plastik sebelum berlakunya peraturan yaitu 565,30 orang, sedangkan nilai *mean* untuk jumlah pelanggan pedagang plastik sesudah berlakunya peraturan yaitu 434,35 orang. Hal ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata jumlah pelanggan pedagang plastik sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Walikota Denpasar No 36 Tahun 2018 di Kota Denpasar, dimana rata-rata jumlah pelanggan pedagang menurun setelah diberlakukannya Peraturan Walikota Denpasar No 36 Tahun 2018 di Kota Denpasar.

3) Uji Beda Tingkat Persaingan Pedagang Plastik di Kota Denpasar Sebelum dan Sesudah Berlakunya Peraturan Walikota Denpasar No 36 Tahun 2018

Output uji Wilcoxon dengan menggunakan Software SPSS 16.0 for mac terkait tingkat persaingan sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Walikota Denpasar No 36 Tahun 2018 di Kota Denpasar adalah sebagai berikut.

Tabel 3. Uji Beda Tingkat Persaingan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Peraturan Walikota Denpasar No 36 Tahun 2018

		Ranks		
		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Tingkat Persaingan	Negative Ranks	0 ^a	.00	.00
Sesudah – Tingkat	Positive Ranks	100 ^b	50.50	5050.00
Persaingan	Ties	0 ^c		
Sebelum	Total	100		

Sumber: Data Primer Diolah, 2021

Tabel 3 menunjukkan *negatif ranks* atau selisih (negatif) antara tingkat persaingan sebelum dengan sesudah berlakunya Peraturan Walikota Denpasar No 36 Tahun 2018 di Kota Denpasar adalah 0. Positif ranks atau selisih (positif) antara tingkat persaingan sebelum dengan sesudah berlakunya Peraturan Walikota Denpasar No 36 Tahun 2018 di Kota Denpasar adalah 100 data positif (N) yang artinya ke 100 pedagang plastik mengalami peningkatan tingkat persaingan dari sebelum ke sesudah berlakunya Peraturan Walikota Denpasar No 36 Tahun 2018. *Mean Rank* atau rata-rata peningkatan tingkat persaingan tersebut adalah 50,50, sedangkan jumlah ranking positif atau *Sum of Rank* adalah sebesar 5050,00. *Ties* adalah kesamaan tingkat persaingan sebelum dan tingkat persaingan sesudah. Nilai *ties* adalah 0, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada nilai yang sama antara tingkat persaingan sebelum dan tingkat persaingan sesudah berlakunya Peraturan Walikota Denpasar No 36 Tahun 2018.

Tabel 4. Hasil Pengujian Hipotesis Pendapatan, Jumlah Pelanggan, dan Tingkat Persaingan

Hipotesis	Sig (2-tailed)	Kesimpulan
Hipotesis 1	0,000 (t-hitung = 3,829)	Diterima
Hipotesis 2	0,002 ((t-hitung = 3,212)	Diterima
Hipotesis 3	0,000 (t-hitung = 3,829)	Diterima

Sumber: Data Primer Diolah, 2021

Keterangan :

- 1) Hipotesis 1 : hasil pengujian hipotesis pendapatan
- 2) Hipotesis 2 : hasil pengujian hipotesis jumlah pelanggan
- 3) Hipotesis 3 : hasil pengujian hipotesis tingkat persaingan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak Peraturan Walikota Denpasar No 36 Tahun 2018 terhadap pendapatan pedagang plastik di Kota Denpasar. Hasil uji menunjukkan nilai $0,000 < 0,05$ (lebih kecil dari pada ρ -value = $0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa H_a diterima, yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan pendapatan pedagang plastik sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Walikota Denpasar No 36 Tahun 2018 di Kota Denpasar, dimana pendapatan pedagang plastik setelah berlakunya Peraturan Walikota Denpasar No 36 Tahun 2018 di Kota Denpasar mengalami penurunan daripada pendapatan sebelum berlakunya Peraturan Walikota Denpasar No 36 Tahun 2018 di Kota Denpasar.

Dampak perubahan setelah berlakunya Peraturan Walikota Denpasar No 36 Tahun 2018 yaitu penurunan perekonomian karena para pedagang plastik mengalami penurunan pendapatan. Dengan berlakunya Peraturan Walikota Denpasar No 36 Tahun 2018, para pedagang merasa sangat dirugikan dari sisi ekonomi dikarenakan masyarakat tidak lagi menggunakan barang berbahan plastik untuk kebutuhannya dan sebagai kantong belanja. Hal ini mengurangi pendapatan pedagang plastik karena barang dagangannya terjual sedikit bahkan tidak sama sekali.

Dampak Peraturan Walikota Denpasar No 36 Tahun 2018 terhadap jumlah pelanggan pedagang plastik di Kota Denpasar ditunjukkan dari hasil uji yaitu nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ (lebih kecil dari pada ρ -value =

0,05). Dengan demikian H_a diterima, yang artinya bahwa Peraturan Walikota Denpasar No 36 Tahun 2018 terdapat perbedaan yang signifikan jumlah pelanggan pedagang plastik sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Walikota Denpasar No 36 Tahun 2018 di Kota Denpasar. Jumlah pelanggan setelah berlakunya Peraturan Walikota Denpasar No 36 Tahun 2018 mengalami penurunan daripada jumlah pelanggan sebelum berlakunya Peraturan Walikota Denpasar No 36 Tahun 2018.

Dampak berlakunya Peraturan Walikota Denpasar No 36 Tahun 2018 yaitu menjadikan jumlah pelanggan pedagang plastik turun karena berkurangnya konsumen yang menggunakan barang berbahan plastik akibat dari peraturan tersebut. Masyarakat lebih memilih menggunakan barang yang bisa digunakan berkali-kali ketimbang plastik yang sekali pakai seperti kantong plastik. Para pedagang sembako yang biasanya membeli kantong plastik dalam jumlah banyak akan mengurangi konsumsi kantong plastiknya karena para pembeli lebih banyak membawa kantong plastik sendiri. Selain itu, tidak jarang di pasaran diadakan sidak kantong plastik, sehingga para pedagang menjadi takut untuk menjual barang plastik dalam jumlah yang banyak. Hal inilah yang memicu berkurangnya jumlah pelanggan pedagang plastik.

Dampak Peraturan Walikota Denpasar No 36 Tahun 2018 terhadap tingkat persaingan pedagang plastik di Kota Denpasar ditunjukkan dari hasil uji Wilcoxon yaitu nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ (lebih kecil dari

pada p -value = 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa H_a diterima, yang artinya bahwa berlakunya Peraturan Walikota Denpasar No 36 Tahun 2018 berdampak signifikan terhadap tingkat persaingan pedagang plastik di Kota Denpasar. Tingkat persaingan pedagang plastik di Kota Denpasar setelah berlakunya Peraturan Walikota Denpasar No 36 Tahun 2018 mengalami peningkatan daripada tingkat persaingan sebelum berlakunya Peraturan Walikota Denpasar No 36 Tahun 2018 di Kota Denpasar.

Dampak berlakunya Peraturan Walikota Denpasar No 36 Tahun 2018 yaitu menjadikan tingkat persaingan pedagang plastik meningkat. Dari jawaban responden banyak yang setuju bahkan sangat setuju bahwa tingkat persaingan yang dirasakan setelah berlakunya Peraturan Walikota Denpasar No 36 Tahun 2018 meningkat. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya konsumen yang menyebabkan para pedagang plastik berlomba-lomba untuk menjual produk yang lebih baik seperti lebih kuat. Berlakunya peraturan tersebut yang menyebabkan sedikitnya masyarakat menggunakan barang berbahan plastik menuntut para pedagang plastik untuk bersaing agar barangnya laku di pasaran, karena masyarakat akan cenderung memilih barang yang paling baik untuk dibelinya. Hal ini memicu tingginya tingkat persaingan antar pedagang plastik di Kota Denpasar.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

- 1) Terdapat perbedaan pendapatan pedagang plastik sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Walikota Denpasar No 36 Tahun 2018 di Kota Denpasar, dimana pendapatan pedagang plastik setelah berlakunya Peraturan Walikota Denpasar No 36 Tahun 2018 di Kota Denpasar mengalami penurunan daripada pendapatan sebelum berlakunya Peraturan Walikota Denpasar No 36 Tahun 2018 di Kota Denpasar.
- 2) Terdapat perbedaan jumlah pelanggan pedagang plastik sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Walikota Denpasar No 36 Tahun 2018 di Kota Denpasar, dimana jumlah pelanggan setelah berlakunya Peraturan Walikota Denpasar No 36 Tahun 2018 di Kota Denpasar mengalami penurunan daripada jumlah pelanggan sebelum berlakunya Peraturan Walikota Denpasar No 36 Tahun 2018 di Kota Denpasar.
- 3) Terdapat perbedaan tingkat persaingan pedagang plastik di Kota Denpasar pedagang plastik sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Walikota Denpasar No 36 Tahun 2018 di Kota Denpasar, dimana tingkat persaingan pedagang plastik setelah berlakunya Peraturan Walikota Denpasar No 36 Tahun 2018 di Kota Denpasar mengalami peningkatan daripada pendapatan sebelum berlakunya Peraturan Walikota Denpasar No 36 Tahun 2018 di Kota Denpasar.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan, maka saran yang dapat menjadi pertimbangan untuk pemerintah, pedagang, ataupun peneliti selanjutnya sebagai berikut.

1) Bagi Pemerintah

Pemerintah diharapkan untuk memberikan solusi kepada para pedagang plastik agar pendapatan para pedagang plastik tidak menurun karena dampak dari berlakunya Peraturan Walikota Denpasar No 36 Tahun 2018. Misalnya mencari solusi untuk sampah plastik sehingga peraturan tersebut tidak hanya memberatkan para pedagang plastik.

2) Bagi Pedagang

Pedagang plastik diharapkan untuk terus meningkatkan kualitas produknya agar tetap bisa bersaing di saat berlakunya Peraturan Walikota Denpasar No 36 Tahun 2018 tersebut misalnya menjual barang berbahan plastik yang mudah didaur ulang sehingga produk yang dijual tetap laku di pasaran.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menyempurnakan penelitian ini, serta dapat menambahkan variabel-variabel baru dan pengembangan teori sehingga penelitian selanjutnya menjadi lebih baik.

REFRENSI

Islahuddin. (2017). Peranan Pedagang Kaki Lima dalam Menanggulangi Tingkat Pengangguran dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kota

- Makassar. *Doctoral dissertation*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
- Jambeck, J.R., Geyer, R., Wilcox, C., Siegler, T.R., Perryman, M., Andrady, A., Law, K.L. (2015). Plastic Waste Inputs From Land To The Ocean, *Science Paper*. Vol 347 Issue 6223 pp: 768-711
- Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu. (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung
- Purwaningrum, Pramiati. (2016). Upaya Mengurangi Timbulan Sampah Plastik di Lingkungan. *Jurnal Trisakti*, Vol 8 No.2, pp, 141-147
- Qodriyatun, Sri Nurhayati. (2018). Sampah Plastik: Dampaknya Terhadap Pariwisata dan Solusi. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis. Vol 10 No 23, pp: 13-18
- Supomo, Bambang dan Indriantoro, Nur. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis, Cetakan Kedua*. BFEE UGM: Yogyakarta.
- Silalahi, Ulber. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. PT. Refika Aditama: Bandung
- Trisunaryanti, Wega. (2018). *Dari Sampah Plastik Menjadi Bensin dan Solar*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Walikota Denpasar Provinsi Bali. (2018). Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. [Jdih.denpasarkota.go.id](http://jdih.denpasarkota.go.id).
- Widyowati, Wulandari., Syaputri, Adinda R., Febrianto, Dany. (2018). Kebijakan Pemerintah Kota Denpasar Terhadap Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup di Kota Denpasar. *Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum*. Volume 1, Nomor 2, pp: 45-50.
- Winardi dan Sumarwan. (2003). *Perilaku Konsumen*. PT. Bumi Aksara: Jakarta.